



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 85/Pid.Sus/2018/PN Slw.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RANGGA TRIE SAPTIAN Bin SADIKUN**  
Tempat lahir : Semarang  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/12 September 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan Gg.18 N0.33  
Kelurahan Panggung RT.07/07 Kecamatan  
Tegal Timur Kota Tegal  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 03 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 September 2018;

Putusan No. 85/Pid.Sus/2018/PN Slw.

Hal 1 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **Ibnu Chalid, S.H. dan Ari**

**Satya, S.H.** Advokat/Pengacara pada **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ibnu Chalid, S.H. dan Rekan**, berkantor di Jalan Hanoman No. 9, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tergal Timur, Kota Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 15 Mei 2018 dibawah Register No.: 61/SK/V/2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan pembacaan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **RANGGA TRIE SAPTIAN Bin SADIKUN** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RANGGA TRIE SAPTIAN Bin SADIKUN** dengan pidana 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna hitam.
  - b. 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna hitam.
  - c. 1 (satu) buah ATM BRI 6013 0123 6745 6008**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - d. (satu) unit KBM Toyota Agya warna hitam No.Pol. G-9317-NY**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Dwi Denny Apriliano**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pledioi/Pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada tanggal lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena

Putusan No. **84/Pid.Sus/2018/PN Slw**  
Hal 2 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tuntutan Penuntut Umum terlalu berat bagi Terdakwa karena Terdakwa terjerumus kepada Narkotika karena kesalahan lingkungan pergaulan teman-teman Terdakwa dan Terdakwa sangat dibutuhkan oleh keluarganya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya. Juga telah didengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan keringanan hukuman terhadap terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendirian tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-18/SLW/04/2018, tertanggal 30 April 2018, sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa RANGGA TRIE SAPTIAN Bin SADIKUN pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2018 di halaman depan Toko Indimart desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anggota Satuan Resnarkoba Polres Tegal melakukan penyelidikan perihal peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu, lalu berdasarkan hasil penangkapan saksi RANGGA TRIE SAPTIAN Bin SADIKUN (berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi BOBBY HARTOYO bersama-sama dengan saksi ADE SUTIKNO (keduanya anggota Satuan Resnarkoba Polres Tegal) melakukan penangkapan terhadap terdakwa hari Rabu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB di halaman depan Toko Indimart desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal yang pada saat itu sedang berada didalam sebuah Mobil merk Toyota Agya warna hitam Nopol. G 9317 NY

Putusan No. **84/Pid.Sus/2018/PN Slw**  
Hal 3 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

STNK atas nama ANITA DEWI SETYA AYU, lalu setelah dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa ditemukan 2 (dua) unit Hand Phone masing-masing 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN warna hitam yang dipergunakan oleh terdakwa untuk sarana berkomunikasi serta 1 (satu) buah kartu ATM BRI No. 6013012367456008 milik terdakwa, adapun terdakwa ditangkap oleh saksi BOBBY HARTOYO bersama-sama dengan saksi ADE SUTIKNO dikarenakan sebelumnya mendapatkan informasi atau keterangan dari saksi RANGGA TRIE SAPTIAN Bin SADIKUN yang telah memiliki atau menguasai 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang selanjutnya disimpan didalam bungkus rokok SAMPOERNA MILD yang didapat atau diperoleh saksi RANGGA TRIE SAPTIAN Bin SADIKUN dengan cara memesan/ membeli dari terdakwa melalui sarana Telephone selular pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB melalui sarana komunikasi Handphone Selular lalu terdakwa membelikan pesanan shabu saksi RANGGA TRIE SAPTIAN Bin SADIKUN kepada Sdr. DIJANG (melarikan diri) yang beralamat di Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal seharga RP.900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah), setelah terdakwa menerima Sabu dari Sdr. DIJANG kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar RP.900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) kepada Sdr. DIJANG yang diperoleh terdakwa dari saksi RANGGA TRIE SAPTIAN Bin SADIKUN dengan cara uang milik saksi RANGGA TRIE SAPTIAN Bin SADIKUN ditransfer melalui sarana ATM ke Rekening milik terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang selanjutnya disimpan didalam bungkus rokok SAMPOERNA MILD dari Sdr. DIJANG kemudian terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam mobilnya tersebut untuk kemudian barang berupa sabu tersebut diserahkan atau diberikan kepada saksi RANGGA TRIE SAPTIAN Bin SADIKUN pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 16.30 WIB di area parkir Ruko Citraland Tegal Kota.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 623/NNF/2018 dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

Putusan No. **84/Pid.Sus/2018/PN Slw**  
Hal 4 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB - 1288/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,263 gram yang disimpan didalam bungkus rokok sampoerna mild;
2. BB - 1289/2018/ NNF berupa 1 (satu) buah pipa kaca;
3. BB – 1290/2018/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (Bong).

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka :

1. RANGGA TRIE SAPTIAN Bin SADIKUN;
2. RANGGA TRIE SAPTIAN Bin SADIKUN.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah diperiksa barang bukti nomor :
  1. BB - 1288/2018/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,256 gram;
  2. BB - 1289/2018/ NNF sisanya berupa 1 (satu) buah pipa kaca;
  3. BB – 1290/2018/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah alat hisap (Bong).
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I barang bukti tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kegiatan penelitian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

## Kedua

Bahwa ia terdakwa RANGGA TRIE SAPTIAN Bin SADIKUN pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2018 di halaman depan Toko Indimart desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**; Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anggota Satuan Resnarkoba Polres Tegal melakukan penyelidikan perihwal peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu, lalu berdasarkan hasil penangkapan saksi RANGGA TRIE SAPTIAN Bin SADIKUN (berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi BOBBY HARTOYO bersama-sama dengan saksi ADE SUTIKNO (keduanya anggota Satuan Resnarkoba Polres Tegal) melakukan penangkapan terhadap terdakwa hari Rabu tanggal 03 Maret 2018 sekira

Putusan No. **84/Pid.Sus/2018/PN Slw**  
Hal 5 dari 19





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pukul 14.00 WIB di halaman depan Toko Indimart desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal yang pada saat itu sedang berada didalam sebuah Mobil merk Toyota Agya warna hitam Nopol. G 9317 NY STNK atas nama ANITA DEWI SETYA AYU, lalu setelah dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa ditemukan 2 (dua) unit Hand Phone masing-masing 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN warna hitam yang dipergunakan oleh terdakwa untuk sarana berkomunikasi serta 1 (satu) buah kartu ATM BRI No. 6013012367456008 milik terdakwa, adapun terdakwa ditangkap oleh saksi BOBBY HARTOYO bersama-sama dengan saksi ADE SUTIKNO dikarenakan sebelumnya mendapatkan informasi atau keterangan dari saksi RANGGA TRIE SAPTIAN Bin SADIKUN yang telah memiliki atau menguasai 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang selanjutnya disimpan didalam bungkus rokok SAMPOERNA MILD yang didapat atau diperoleh saksi RANGGA TRIE SAPTIAN Bin SADIKUN dengan cara memesan/ membeli dari terdakwa melalui sarana Telephone selular pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB melalui sarana komunikasi Handphone Selular lalu terdakwa membelikan pesanan shabu saksi RANGGA TRIE SAPTIAN Bin SADIKUN kepada Sdr. DIJANG (melarikan diri) yang beralamat di Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal seharga RP.900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah), setelah terdakwa menerima Sabu dari Sdr. DIJANG kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar RP.900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) kepada Sdr. DIJANG yang diperoleh terdakwa dari saksi RANGGA TRIE SAPTIAN Bin SADIKUN dengan cara uang milik saksi RANGGA TRIE SAPTIAN Bin SADIKUN ditransfer melalui sarana ATM ke Rekening milik terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang selanjutnya disimpan didalam bungkus rokok SAMPOERNA MILD dari Sdr. DIJANG kemudian terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam mobilnya tersebut untuk kemudian barang berupa sabu tersebut diserahkan atau diberikan kepada saksi RANGGA TRIE SAPTIAN Bin SADIKUN pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 16.30 WIB di area parkir Ruko Citraland Tegal Kota adapun terdakwa sudah tiga kali membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr.

Putusan No. **84/Pid.Sus/2018/PN Slw**  
Hal 6 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DIJANG, dua kali untuk saksi RANGGA TRIE SAPTIAN Bin SADIKUN dan satu kali untuk dikonsumsi terdakwa sendiri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 623/NNF/2018 dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB - 1288/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,263 gram yang disimpan

didalam bungkus rokok sampoerna mild;

2. BB - 1289/2018/ NNF berupa 1 (satu) buah pipa kaca;

3. BB – 1290/2018/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (Bong).

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka :

1. RANGGA TRIE SAPTIAN Bin SADIKUN;

2. RANGGA TRIE SAPTIAN Bin SADIKUN.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa setelah diperiksa barang bukti nomor :

1. BB - 1288/2018/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,256 gram;

2. BB - 1289/2018/ NNF sisanya berupa 1 (satu) buah pipa kaca;

3. BB – 1290/2018/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah alat hisap (Bong).

- Bahwa terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 WIB didalam kamar mandi rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Gg.18 No.33 Kelurahan Panggung RT.07/07 Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba No. 011/ II/ LAB/ 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kristiawan Ardjito, Msi.Med.Sp.PK disimpulkan bahwa sesuai pemeriksaan urine/ Narkoba yang dilakukan oleh NURI MAYANGSARI pada tanggal 04 Maret 2018 di RSUD dr. Soeselo Slawi dengan hasil urine terdakwa RANGGA TRIE SAPTIAN Bin SADIKUN Positif mengandung METHAMPHETHAMINE yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kegiatan penelitian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Putusan No. **84/Pid.Sus/2018/PN Slw**  
Hal 7 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti dengan dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan dan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi BOBI HARTOYO, S.H. Bin TRI WARDIYO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 18.00 Wib di lobi Hotel Taguya ikut Desa Bongkok Kec. Kramat Kab. Tegal;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat terdakwa sedang berdiri sendirian di lobi Hotel Taguya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama BRIGADIR BOBY HARTOYO, SH dan IPDA PURBO WASESO.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada terdakwa dari dalam saku depan bagian kiri celana pendek jeans merk four One yang terdakwa pakai ditemukan 1 paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening selanjutnya disimpan didalam bungkus rokok merk SAMPOERNA mild;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa barang berupa 1 paket shabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan IPDA PURBO WASESO dan AIPDA ADE SUTIKNO membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor Polres Tegal guna pengusutan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa selain 1 paket shabu-shabu, saksi juga mengamankan barang-barang milik terdakwa berupa 1 unit HP merk Advand, 1 buah pipet bening kombinasi warna putih susu, 1 buah alat hisap shabu (bong) yang ditemukan pada saat dilakukan penggeladahan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi pendapat dan membenarkan.

Putusan No. **84/Pid.Sus/2018/PN Slw**  
Hal 8 dari 19





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi ADE SUTIKNO Bin SAIDUN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 18.00 Wib di lobi hotel Taguya ikut Desa Bongkok Kec. Kramat Kab. Tegal;
- Bahwa terdakwa ditangkap terdakwa sedang berdiri sendirian di lobi hotel taguya;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan pada terdakwa dari dalam saku depan bagian kiri celana pendek jeans merk four One yang terdakwa pakai ditemukan 1 paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening selanjutnya disimpan didalam bungkus rokok merk SAMPOERNA mild;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama BRIGADIR BOBY HARTOYO, SH dan AIPDA ADE SUTIKNO;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa barang berupa 1 paket shabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan BRIGADIR BOBY HARTOYO, SH. dan AIPDA ADE SUTIKNO membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor Polres Tegal guna pengusutan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa selain 1 paket shabu-shabu saksi juga mengamankan barang-barang milik terdakwa berupa 1 unit HP merk Advand, 1 buah pipet bening kombinasi warna putih susu, 1 buah alat hisap shabu (bong) yang ditemukan pada saat dilakukan penggeladahan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi pendapat dan membenarkan.

3. **Saksi ARDYAN IRAWAN SAPUTRA Bin BAHRUDIN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Lobi Hotel Taguya ikut Desa Bongkok Kecamatan Kramat Kab. Tegal;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan waktu itu pertama kali yang menangkap saksi adalah Saksi BOBI HARTOYO dan setelah digeledah oleh Saksi BOBI HARTOYO dari dalam saku depan bagian kiri merk four ONE warna biru menemukan 1

Putusan No. **84/Pid.Sus/2018/PN Slw**  
Hal 9 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening selanjutnya disimpan di dalam bungkus rokok merk SAMPOERNA Mild;
- Bahwa setelah itu Saksi BOBI HARTOYO menemukan 1 (satu) unit Hand Phone warna hitam dari dalam saku depan bagian kanan merk four ONE warna biru yang saksi pakai;
  - Bahwa saksi BOBI HARTOYO menemukan 1 (satu) buah pipet kaca bening dan 1 (satu) alat hisap shabu (bong) warna putih bening kombinasi warna putih susu dari dalam saku belakang bagian kiri merk four ONE warna biru;
  - Bahwa saksi BOBI HARTOYO juga menemukan 1 (satu) buah ATM BNI 5264 2216 9158 9032 dari dalam saku belakang bagian kanan selanjutnya Saksi PURBO WASESO bersama sama Saksi BOBI HARTOYO dan Saksi ADE SUTIKNO membawa saksi berikut barang bukti diatas ke Kantor Polres Tegal guna pengusutan dan penyidikan lebih lanjut.
  - Bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa terdakwa juga menggunakan shabu tersebut dan terakhir menggunakan pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di kamar mandi rumah Terdakwa yang berada di jalan Semanggi 4 No. 39 Desa Mejasem Barat Rt. 04/04, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan 1 paket shabu tersebut dari saksi RANGGA TRIE SAPTIAN;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi pendapat dan membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **RANGGA TRIE SAPTIAN Bin SADIKUN** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di Halaman depan toko indomart ikut Desa Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Terdakwa telah menyerahkan 1 paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kepada saksi ARDYAN;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 paket shabu kepada ardyan pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wib ditempat parkir Ruko Citraland Tegal Kota;

Putusan No. **84/Pid.Sus/2018/PN Slw**  
Hal 10 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 paket shabu tersebut sebelumnya terdakwa Ardyan pesan kepada saksi dengan menggunakan sarana telepon melalui HP;
- Bahwa 1 paket shabu yang Terdakwa serahkan kepada saksi ARDYAN didapat dengan cara membeli dari sdr. DIJANG;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membelikan shabu untuk saksi ARDYAN;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 paket shabu dari sdr. DIJANG dengan harga Rp. 900.000,- dibayar melalui transfer ATM yang kemudian 1 paket shabu tersebut disimpan didalam dsboard pintu depan bagian kanan mobil milik saksi jenis toyota Agya NoPol: G-9317-NY;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang berada didalam didalam mobil tersebut dan juga pada saat saksi menyerahkan 1 paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kepada saksi Ardyan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Advance;
- 1 (satu) unit KBM Toyota Agya No.Pol : G9317NY berikut STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) buah ATM BRI 6013012367456008.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 03 Maret 2018, Nomor: 60/Pen.Pid/2018/PN Slw., oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari barang bukti diatas Penuntut Umum juga melampirkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba No. 011/III/LAB/2018 yang dikeluarkan oleh RSUD dr Soeselo Slawi yang ditandatangani oleh Ka. Instalasi Laboratorium tertanggal 04 Maret 2018 atas nama Terdakwa RANGGA TRIE SAPTIAN Bin SADIKUN, dengan hasil:

- BENZODIAZEPINES : NEGATIF
- COCAINE : NEGATIF
- AMPHETAMINE : NEGATIF
- THC/MARIJUANA : NEGATIF
- **METHAMPHETAMINE : POSITIF**
- MORPHINE : NEGATIF

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta lampiran surat keterangan

Putusan No. **84/Pid.Sus/2018/PN Slw**  
Hal 11 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bebas narkoba yang dikeluarkan RSUD dr. Soeselo Slawi sebagaimana tersebut diatas, dimana antara satu dan lainnya saling bersesuaian dan saling berkaitan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Halaman depan Toko Indimart yang terletak di Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kab. Tegal;
- Bahwa penangkapan Terdakwa karena terkait Narkotika jenis shabu, yaitu sehari sebelumnya, yaitu pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik kepada saksi ARDYAN;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada didalam sebuah Mobil merk Toyota Agya warna hitam Nopol. G 9317 NY STNK atas nama ANITA DEWI SETYA AYU dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) unit Hand Phone, masing-masing 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN warna hitam yang Terdakwa pergunakan untuk sarana berkomunikasi serta 1 (satu) buah kartu ATM BRI No. 6013012367456008 milik Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai tenaga kontrak di RSUD Kardinah dan juga menyambi sebagai sopir Go Car dengan kendaraan Mobil merk Toyota Agya warna hitam Nopol. G 9317 NY STNK atas nama ANITA DEWI SETYA AYU milik kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara memesan/membeli pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB kepada Sdr. DIJANG, yang beralamat di Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi RANGGA TRIE SAPTIAN Bin SADIKUN dengan cara uang tersebut ditransfer melalui ke Rekening milik Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut diserahkan kepada saksi RANGGA TRIE SAPTIAN Bin SADIKUN pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 16.30 WIB di area parkir Ruko Citraland Tegal Kota;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018, sekitar Pukul 14.00 Wib di dalam kamar mandi di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Gg 18 No. 33 Rt.07/07, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;

Putusan No. **84/Pid.Sus/2018/PN Slw**  
Hal 12 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lama mengkonsumsi narkoba jenis shabu, sudah mencoba berhenti tetapi Terdakwa selalu ingin mencoba;
- Bahwa berdasar Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba No. 011/III/LAB/2018 yang dikeluarkan oleh RSUD dr Soeselo Slawi yang ditandatangani oleh Ka. Instalasi Laboratorium tertanggal 04 Maret 2018 atas nama Terdakwa RANGGA TRIE SAPTIAN Bin SADIKUN, dengan hasil **METHAMPHETAMINE : POSITIF**.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

## KESATU

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang narkoba;

## ATAU KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Dakwaan Jenis alternatif ini memberikan keleluasaan bagi Majelis untuk memilih dakwaan mana yang akan dipilih, Majelis Hakim sebelumnya akan mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menyatakan bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa saat ditangkap beratnya tidak lebih dari 1 gr (satu gram) dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Putusan No. **84/Pid.Sus/2018/PN Slw**  
Hal 13 dari 19





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung kepada dakwaan kedua, karena unsur-unsur yang terkandung didalamnya lebih mengena terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang narkoba yang rumusannya sebagai berikut **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua, maka haruslah dibuktikan semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 yaitu:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Ad. 1. Unsur **“Setiap Orang”**;

Menimbang, bahwa menurut diktrin hukum pidana, unsur barang siapa ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum incasu perbuatan pidana *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Walaupun setiap yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan unsur melainkan subyek suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi ke persidangan orang bernama **RANGGA TRIE SAPTIAN Bin SADIKUN** sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah mendakwa terdakwa melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, dengan demikian menurut hukum terdakwa termasuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan demikian terdakwa adalah subyek hukum;

Putusan No. **84/Pid.Sus/2018/PN Slw**  
Hal 14 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan tentang orang (*error in persona*), dalam arti terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri”**;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa ada izin dari yang berwenang atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa rumusan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum dalam unsur ini mengandung makna alternatif, bahwa untuk terbuktinya unsur ini cukup hanya dengan terpenuhinya salah satu elemen saja yaitu tanpa hak ataupun melawan hukum saja atau boleh juga kedua elemen tersebut yaitu tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa setiap tindak pidana tentu terkandung sifat melawan hukum, karena dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun kata-kata melawan hukum itu sendiri dalam perumusan pasal-pasal tindak pidana seringkali tidak dicantumkan, oleh karena sifat melawan hukum tersebut sudah melekat dalam suatu tindak pidana, maka sifat melawan hukum dalam tindak pidana seringkali tidak dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 secara tegas mencantumkan kata melawan hukum sehingga melawan hukum dalam hal ini bukan lagi merupakan sifat akan tetapi sudah merupakan unsur yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 7 undang-undang nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa penggunaan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan rehabilitasi medis dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Putusan No. **84/Pid.Sus/2018/PN Slw**  
Hal 15 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Halaman depan Toko Indimart yang terletak di Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kab. Tegal. Bahwa penangkapan Terdakwa karena terkait Narkotika jenis shabu, yaitu sehari sebelumnya, yaitu pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik kepada saksi ARDYAN dan juga terkait dengan Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018, sekitar Pukul 14.00 Wib di dalam kamar mandi di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Gg 18 No. 33 Rt.07/07, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;

Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada didalam sebuah Mobil merk Toyota Agya warna hitam Nopol. G 9317 NY STNK atas nama ANITA DEWI SETYA AYU dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) unit Hand Phone, masing-masing 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN warna hitam yang Terdakwa pergunakan untuk sarana berkomunikasi serta 1 (satu) buah kartu ATM BRI No. 6013012367456008 milik Terdakwa;

Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai tenaga kontrak di RSUD Kardinah dan juga menyambi sebagai sopir Go Car dengan kendaraan Mobil merk Toyota Agya warna hitam Nopol. G 9317 NY STNK atas nama ANITA DEWI SETYA AYU milik kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah lama mengkonsumsi narkotika jenis shabu, sudah mencoba berhenti tetapi Terdakwa selalu ingin mencoba;

Menimbang, bahwa berdasar Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba No. 011/III/LAB/2018 yang dikeluarkan oleh RSUD dr Soeselo Slawi yang ditandatangani oleh Ka. Instalasi Laboratorium tertanggal 04 Maret 2018 atas

Putusan No. **84/Pid.Sus/2018/PN Slw**  
Hal 16 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa RANGGA TRIE SAPTIAN Bin SADIKUN, dengan hasil

**METHAMPHETAMINE : POSITIF**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara melawan hukum bagi diri sendiri, oleh karenanya Majelis berkesimpulan unsur kedua **"Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri"** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi dan terbuktinya semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 telah terpenuhi, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses perkara ini terhadap Terdakwa ditangkap dan telah ditahan dengan jenis penahanan kota dan penangkapan serta penahanan yang telah dijalannya tersebut adalah penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka lamanya terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan selanjutnya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam persidangan ini, yaitu berupa: 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Advance, dan 1 (satu) buah ATM BRI 6013012367456008 yang mana barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa saat memesan shabu milik saksi ARDYAN, oleh karenanya barang bukti tersebut berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Toyota Agya No.Pol : G9317NY berikut STNK atas nama ANITA DEWI SETYA AYU berikut

Putusan No. **84/Pid.Sus/2018/PN Slw**  
Hal 17 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kunci kontakannya merupakan kendaraan yang Terdakwa gunakan saat ditangkap dan biasanya kendaraan tersebut Terdakwa gunakan sebagai supir Go Car milik kakak Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ANITA DEWI SETYA AYU melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan berapa lama terdakwa harus dipidana, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;
- ☐ Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan fisik terdakwa sendiri;

Hal yang meringankan :

- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum;
- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana tersebut diatas serta memperhatikan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam nota pembelaannya, maka menurut Majelis lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah sudah benar dan tepat dan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa tersebut serta rasa keadilan masyarakat;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **RANGGA TRIE SAPTIAN Bin SADIKUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;

Putusan No. **84/Pid.Sus/2018/PN Slw**  
Hal 18 dari 19





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk Advance;
  - 1 (satu) buah ATM BRI 6013012367456008.

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit KBM Toyota Agya No.Pol : G9317NY berikut STNK dan kunci kontak;

### **Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu DWI DENNY APRILIANO melalui Terdakwa;**

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari **Rabu, tanggal 01 Agustus 2018** oleh kami **RIZQA YUNIA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **DIANA DEWIANI, S.H.** dan **EVA KHOERIZQIAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim anggota dan dibantu oleh **ELKANA PURBA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Slawi serta dihadiri pula oleh **NIMAS AYU D.A., SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal Slawi dan dihadapan terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**DIANA DEWIANI, S.H.**

**RIZQA YUNIA, S.H.**

**EVA KHOERIZQIAH, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ESWIN RIRIH S, S.H.**

Putusan No. **84/Pid.Sus/2018/PN Slw**

Hal 19 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)